



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR 406 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN SUTOJAYAN KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sutojayan Kecamatan Sutojayan Nomor 20/PP/35.05.12.1005/2023 tertanggal 13 November 2023 perihal Pemberitahuan dan Pengusulan Pergantian Staf Sekretariat PPS;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Kepala Kelurahan Sutojayan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Sutojayan Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 46 Tahun 2023 tentang

Penetapan Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Kepala Desa Bacem Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bacem Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Kelurahan Jegu Nomor 727/002/409.38.6/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jegu Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Kelurahan Jingglong Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jingglong Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Kelurahan Jegu Nomor 727/002/409.38.6/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jegu Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Kelurahan Kalipang Nomor 727/03/409.38.3/KPTS/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kalipang Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Keputusan Kepala Desa Kaulon Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kaulon Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

12. Keputusan Kepala Kelurahan Kedungbunder Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kedungbunder Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Keputusan Kepala Kelurahan Kembangarum Nomor 03/409.38.4/Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kembangarum Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
14. Keputusan Kepala Desa Pandanarum Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
15. Keputusan Kepala Kelurahan Sukorejo Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
16. Keputusan Kepala Desa Sumberjo Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sumberjo Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
17. Keputusan Kepala Kelurahan Sutojayan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sutojayan Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SUTOJAYAN KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Mengesahkan Pemberhentian Saudara Gunarto sebagai Staf

Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Sutojayan Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Menetapkan Penggantian Saudara Wendik Yuli Priyonggo sebagai Pengganti Staf Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Sutojayan Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETIGA : Merubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46 Tahun 2023 pada kolom 2 baris 33 sehingga menjadi berikut :

Nomor	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/ Desa	Jabatan
33	WENDIK YULI PRIYONGG O	LAKI-LAKI	KELURAHAN SUTOJAYAN	STAF SEKRET ARIAT PPS

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 14 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

ttd

HADI SANTOSA

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Mahyuni